



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/647 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER/FASILITATOR PELATIHAN
PELAYANAN *ANTENATAL CARE* DAN PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI
DASAR OBSTETRI TERBATAS TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Dasar Obstetri Terbatas perlu diadakan Pelatihan kompetensi tenaga kesehatan, terutama bagi dokter dan bidan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Unit Pelayanan Teknik (UPT) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Dasar Obstetri Terbatas perlu menetapkan Narasumber/Fasilitator Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

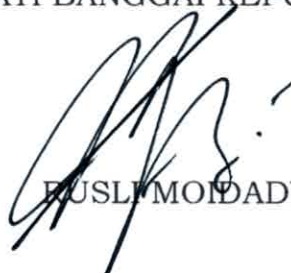
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER/FASILITATOR PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE DAN PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI DASAR OBSTETRI TERBATAS TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Narasumber/Fasilitator Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) dan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber/Fasilitator Pelatihan Pelayanan ANC dan Pemeriksaan USG Dasar Obstetri Terbatas sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan atau materi berkaitan dengan Pelatihan Pelayanan ANC dan Pemeriksaan USG Dasar Obstetri Terbatas; dan
 - menyampaikan materi berkaitan dengan Pelatihan Pelayanan ANC dan Pemeriksaan USG Dasar Obstetri Terbatas.
- KETIGA : Masa tugas Narasumber/Fasilitator Pelatihan Pelayanan ANC dan Pemeriksaan USG Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/647 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER/FASILITATOR
PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE
DAN PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI
DASAR OBSTETRI TERBATAS TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

NARASUMBER/FASILITATOR PELATIHAN PELAYANAN ANC DAN PEMERIKSAAN
USG DASAR OBSTETRI TERBATAS TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA		JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	dr. ABDI GUNAWAN, M.PH 19690728 200112 1 004		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Narasumber/Fasilitator
2	dr. I Putu Fery Immanuel White, Sp.OG		Dokter Spesialis Kandungan	Narasumber/Fasilitator
3	dr. Melda M.M	Sinolungan,	Dokter Spesialis Kandungan	Narasumber/Fasilitator
4	dr. Daniel Saranga,	Sp.OG Subsp. Obgynsos	Dokter Spesialis Kandungan	Narasumber/Fasilitator

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOIDADY